

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang paling banyak penganutnya di Indonesia sebenarnya memiliki beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan sosial, salah satunya yaitu wakaf. Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Walaupun merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, akan tetapi lembaga ini dapat berkembang dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat-tempat ibadah, sekolahan, makam, dll yang berasal dari benda wakaf<sup>1</sup>.

Wakaf diatur baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Indonesia. Pengaturan wakaf dalam Hukum Islam dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan dalam Hukum Indonesia wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Perwakafan, Permendagri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku

---

<sup>1</sup> Muhammad Alfin Syauqi, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum", *Jurnal Kanun Ilmu Hukum*, Vol 16 (2014), hlm. 370.

sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 215 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan wakaf yaitu perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut *syariah*. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah perbuatan hukum yang pahalanya terus-menerus mengalir walaupun wakif (orang yang memberi wakaf) telah meninggal dunia.<sup>2</sup>

Wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian asset/kekayaan umat dan bersifat publik. Melalui wakaf diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tapi juga memungkinkan terdistribusi kepada sebagian kalangan yang sangat membutuhkannya. Dalam Islam wakaf merupakan doktrin agama, sedangkan dalam perekonomian, perwakafan merupakan sarana yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan. Dengan demikian,

---

<sup>2</sup> Elsi Kartika Sari, 2006, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta, Grasindo, hlm. 55.

kehidupan ekonomi dalam Islam merupakan bagian penting dari ibadah<sup>3</sup>. Fungsi wakaf di dalam KHI terdapat pada pasal 216 yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf”<sup>4</sup>

Wakaf memiliki dua orientasi tujuan, yaitu *habl min Allah* (hubungan dengan Allah SWT) dan *habl min al-nās* (hubungan dengan sesama manusia). Hubungan dengan Allah sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah dan keinginan wakif untuk mendapat pahala yang terus menerus dari Allah SWT meskipun telah tutup usia. Sedangkan hubungan dengan manusia adalah untuk mewujudkan *takāful al-ijtimā’iy* (kepedulian sosial) antar sesama umat Islam.<sup>5</sup> Para ulama menyimpulkan tujuan wakaf dengan ungkapan: “Hikmah wakaf, didunia untuk berbuat baik kepada orang yang dicintai dan diakhirat, memperoleh pahala”.

Dalam hal perwakafan maka ada pihak yang memberi wakaf dan pihak yang menerima wakaf tersebut. Pihak yang memberi wakaf disebut sebagai wakif, sedangkan pihak yang menerima wakaf disebut sebagai nadzir. Dalam hal pengelolaan wakaf, Pasal 220 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa nadzir memiliki kewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan

---

<sup>3</sup> Bashlul Hazami, “Peran dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia”, *Jurnal Analisis*, Vol 16 (2016), hlm. 194.

<sup>4</sup> M. Yusuf Said, “Perubahan Fungsi Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Irsyad*, VI (Desember, 2016), hlm. 66.

<sup>5</sup> Ahmad Furqon, “Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan-Permasalahan Dunia Pendidikan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 10 (Juni, 2012), hlm. 39.

perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

Perbuatan hukum wakaf wajib dicatat kemudian dituangkan ke dalam akta ikrar wakaf. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Wakaf bahwa Ikrar Wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Akta Ikrar Wakaf (AIW) dibuat untuk menciptakan kepastian hukum terhadap tanah wakaf tersebut.<sup>6</sup>

Hal ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa ikrar atau pernyataan kehendak dari Wakif harus secara jelas dan tegas serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Diikrarkan kepada nadzir di hadapan PPAIW dan disaksikan 2 orang saksi. Hal tersebut dipertegas ke dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf yang menyatakan bahwa wakif menyatakan ikrar wakaf kepada nadzir di hadapan PPAIW dalam majelis ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah mengatur persoalan nadzir dengan sangat rinci. Ini menunjukkan bahwa nadzir memiliki kedudukan yang signifikan di dalam undang-undang tersebut. Di samping itu, ada kesan kuat, eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nadzir tersebut. Nadzir juga berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang

---

<sup>6</sup> Ria Kuniawati, Nunung Rodliyah, Selvia Oktaviana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Tanah Wakaf Pada Putusan Nomor 1562/Pdt.G/2013/PA.JU", *Pactum Law Journal*, 2 (2019), hlm. 797.

<sup>7</sup> *Ibid.*

layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf.<sup>8</sup> Namun, dalam praktiknya di Indonesia masih banyak permasalahan wakaf yang terjadi dikarenakan oleh nadzir.

Pengajuan sengketa tentang wakaf dapat diajukan di Pengadilan Agama bagi orang beragama Islam. Disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Sedangkan pengajuan sengketa wakaf bagi orang beragama non-Islam dapat diajukan di Pengadilan Negeri menggunakan hukum setempat, namun jarang ada pengajuan sengketa wakaf oleh orang beragama non-Islam dikarenakan wakaf sendiri diajarkan oleh orang beragama Islam.

Dalam hal ditarik kembali, berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Indonesia wakaf tidak dapat ditarik kembali. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 disebutkan bahwa “Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.” Namun ketentuan tersebut berbeda dengan praktiknya di masyarakat. Di masyarakat sengketa pembatalan wakaf ini jarang adanya tetapi masih ada juga yang ingin membatalkan atau menariknya kembali dengan suatu alasan tertentu.

---

<sup>8</sup> Abdurrahman Kasdi, “Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf”, *Ziswaf*, Volume 1 (Desember, 2014), hlm. 218.

Sebagaimana terjadi di masyarakat bahwa orang yang memiliki tanah namun merasa bahwa tanah tersebut dapat dimanfaatkan lebih apabila di wakafkan kepada pihak yang dapat mengelola dengan benar dan dapat bermanfaat untuk kepentingan umum, dalam hal ini tanah tersebut diwakafkan dan dikelola oleh seorang nadzir.

Banyak juga nadzir yang belum melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimilikinya dengan tepat. Hal ini dapat dilihat dalam sebuah sengketa pembatalan akta ikrar wakaf yang dilakukan oleh nadzir yang terjadi di Pengadilan Agama Surakarta dengan perkara Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska pada tanggal 22 Maret 2012.

Dalam sengketa tersebut pemberi wakaf atau wakif adalah Termohon III, dan penerima wakaf atau nadzir adalah pengurus Masjid Assegaf yang beralamat di Surakarta yang menjadi pemohon dalam sengketa ini. Pengurus Masjid Assegaf ingin membatalkan wakaf yang telah diberikan dikarenakan Pengurus Masjid Assegaf merasa kasihan melihat situasi perekonomian dari termohon yang terlilit hutang dikarenakan sakit yang di derita anaknya.

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di awal bahwa menurut Hukum Islam dan Hukum Indonesia bahwa wakaf tidak bisa ditarik kembali, namun tidak demikian dengan permohonan pengajuan pembatalan wakaf dengan suatu alasan tertentu. Tetapi dalam memutuskan sebuah perkara haruslah memuat alasan dan dasar hukum yang jelas. Di dalam pengajuan pembatalan wakaf ini belum jelas kebenaran yang terjadi dalam sengketa tersebut. Apakah ada bukti bahwa pemberi wakaf (termohon) itu terlilit hutang

dikarenakan sakit yang di derita anaknya. Karena jika tidak ada bukti dan dasar hukumnya permohonan pembatalan wakaf mungkin tidak akan diterima di Pengadilan Agama.

Dengan adanya pengajuan sengketa pembatalan wakaf dan telah dikeluarkan putusan dari sengketa tersebut maka akan timbul akibat hukum dari putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dengan judul “AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA SYARAT-SYARAT WAKAF STUDI PUTUSAN NOMOR: 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengemukakan rumusan masalah yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum apabila syarat wakaf tidak terpenuhi oleh para pihak berdasarkan Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum apabila syarat wakaf tidak terpenuhi oleh para pihak berdasarkan Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska.